

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan *Credit Point Call Of Duty Mobile*

Rifky Dayuchandra Pangestu

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rifkydayu66@gmail.com

H.R. Adianto Mardijono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adianto@untag-sby.ac.id

Abstract

In the modern era, all actions by the community are carried out online, where online games are already familiar to the public. The online game Call Of Duty Mobile is a game called the battle ground which is an online game and it is possible that credit point buying and selling fraud will occur. From these problems, how is the protection for victims of credit point call of duty mobile fraud and what are the rights of these victims. To overcome these problems and the actions / sanctions that can be given to perpetrators, namely online buying and selling credit point of the game fraud, can be in the form of a maximum imprisonment of six years based on Article 378 of the Criminal Code and Article 28 of the Information Transaction Electronic Law. Consumers who experience online fraud can report it to the appropriate parties and seek protection under existing laws. The consequences of online fraud can also include reputational damage and financial loss for the victims. In short, perpetrators of online fraud can be subject to criminal sanctions under the Criminal Code and the Information Transaction Electronic Law. Consumers who experience online fraud can report it to the appropriate parties and seek protection under existing laws. It is important to be careful when buying and selling online and using legal payment methods.

Keywords: Fraud, Games, Online

Abstrak

Masa Modern saat ini semua tindakan oleh masyarakat dilakukan dengan secara Online yang mana permainan online pun sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Permainan online Call Of Duty Mobile merupakan permainan yang disebut *battle ground* yang mana adalah game online dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi penipuan jual beli kredit point. Dari permasalahan tersebut bagaimanakah perlindungan bagi korban penipuan kredit point call of duty mobile dan apa saja hak-hak korban tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan tindakan / sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku yakni penipuan jual beli kredit point permainannya dapat berupa pidana penjara paling lama enam tahun berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Konsekuensi dari penipuan online juga dapat mencakup rusaknya reputasi dan kerugian finansial bagi para korban. Singkatnya, pelaku penipuan online dapat menghadapi sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Penting untuk berhati-hati saat membeli dan menjual secara online dan menggunakan metode pembayaran resmi.

Kata kunci: Penipuan, Permainan, Online

Pendahuluan

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas, namun juga akan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di era globalisasi ini, penipuan media elektronik merajalela. Hal ini memicu minat untuk mempelajari Penegakan Hukum Terhadap Fraud Melalui Media Elektronik. Penipuan

merupakan salah satu contoh kejahatan tradisional yang sangat tidak diperbolehkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pelaku fraud juga memfasilitasi aksinya dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik dan pembaruan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi (UU ITE). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas, namun juga akan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di era globalisasi ini, penipuan media elektronik merajalela. Hal ini memicu minat untuk mempelajari Penegakan Hukum Terhadap Fraud Melalui Media Elektronik. Penipuan ialah bentuk kejahatan tradisional yang dilarang keras dalam KUHP Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pelaku fraud juga memfasilitasi aksinya dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Namun, seiring kemajuan teknologi, peningkatan teknologi banyak disalahgunakan. Penggunaan teknologi modern menghadirkan bahaya baru, salah satunya adalah penipuan terkait informasi dan teknologi. Penipuan yang ada adalah serangkaian kebohongan tentang objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Nantinya, serangkaian kebohongan dan informasi menyesatkan akan digunakan untuk meraih keuntungan dan keuntungan. Dalam lembaga bisnis tertentu dengan lisensi perdagangan, penipuan dan kejahatan ilegal lainnya dilakukan. Dalam kejahatan, semua pihak mungkin menghadapi hukuman, termasuk mereka yang membantu melakukan kejahatan.

Isu jual beli pulsa atau yang dikenal dengan Kredit Point (CP) game online sangat menarik untuk dikaji karena saat ini sedang menjadi trend karena membeli game CP dapat memberikan kepuasan dalam bermain game. Selain itu, akan ada kemajuan dengan banyak penemuan bahwa jual beli CP online juga banyak penipuan. Terjadinya penipuan di era modern seperti jual beli online melalui platform media sosial, dimana konsumen tertipu karena CP Call of Duty Mobile tidak terkirim. Karena CP yang dijual hanyalah dunia maya, bisa diblokir jika melanggar aturan dan dijadikan sebagai sektor bisnis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli game CP online dalam prospek hukum hukum Transaksi Elektronik. Korban tindak pidana adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau finansial karena tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Penjahat dan korban tidak boleh merayakannya. Korban tidak terlibat secara pribadi dalam mempertahankan haknya di pengadilan. Negara mengambil bagian dari hak korban untuk menuntut dan kemudian melimpahkan perkaranya kepada penuntut umum. Dengan mengesampingkan hak korban di pengadilan, kejaksaan berkewajiban melindungi kepentingan korban.

Ketakutan terhadap Hukum Seperti yang terlihat pada contoh di atas, hukum menunjukkan bahwa kontrak penjualan online masih rentan terhadap penipuan. Perjanjian penjualan online palsu seringkali menimbulkan masalah hukum seperti pembeli membayar harga, tetapi barang yang dikirim oleh penjual tidak sampai karena tidak ada. Apabila barang yang dikirimkan kepada pembeli dalam keadaan rusak atau cacat dan tidak dapat digunakan oleh pembeli. Atau barang yang diterima pembeli tidak memenuhi persyaratan. Kecurangan bisa saja terjadi karena kendala hukum yang disebutkan sebelumnya. Transaksi daring tidak memerlukan interaksi tatap muka dan keterbatasan perangkat khusus kejahatan siber yang

tersedia bagi aparat kepolisian di daerah untuk mendukung infrastruktur penyelidikan dalam mengungkap kejahatan penipuan transaksi elektronik merupakan salah satu isu penting dalam upaya memerangi kejahatan penipuan transaksi elektronik di Indonesia. Penulis menemukan beberapa poin perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan topik pembahasan yang serupa dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini memiliki kebaharuan yang membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penipuan kredit point game online call of duty mobile yang perlu mendapatkan penyesuaian dalam penerapannya. agar tidak terjadi kekosongan norma yang dapat mengakibatkan tidak adanya upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan game online call of duty mobile dan pembahasan tersebut tidak ditemukan dalam beberapa penelitian berikut :

1. Jurnal tahun 2022 karya Satya Gita Adhyaksa dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara yang berjudul “PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BELANJA ONLINE” dimana fokus penelitiannya menekankan pada bagaimana peranan korban dalam terciptanya tindak pidana penipuan dalam belanja secara online [1].
2. Jurnal tahun 2021 karya Jefri Takanjanji yang berjudul “MEREFLAKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE” yang dimana fokus penelitiannya menekankan pada kejahatan konvensional saat memakai alat elektronik bisa berbeda saat memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu mengenai ITE [2].
3. Jurnal tahun 2020 karya Silvony Kakoe, Masruchin Ruba’I dan Abdul Madjid yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN (Legal Protection For The Fraudulent Victims Of Online Trading Transactions Thought Recoupment As Additional Pinalty)” yang dimana fokus penelitiannya mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan, serta penjelasan apakah ganti rugi dapat dipahami sebagai tindak pidana ekstra yang ditujukan untuk melindungi korban penipuan melalui transaksi jual beli online [3].

Berdasarkan interpretasi diatas, maka penelitian di jurnal ini akan memberikan fokus tumpuan kepada “Bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan *credit point call of duty?*”

Metode

Metode penelitian hukum baku. Penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem konstitutif asas, norma, aturan hukum, putusan pengadilan, kontrak dan doktrin disebut penelitian hukum normatif. Hal ini dilakukan dengan mempelajari literatur dan berpartisipasi dalam pemecahan dan penjelasan dari permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan hukum, dilakukan melalui kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah (masalah hukum) yang sedang dibahas, dan pendekatan konseptual, berdasarkan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam kajian fikih. Penggunaan bahan hukum sekunder, primer dan juga tersier digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini penting karena pengetahuan tentang pandangan/doktrin yurisprudensi dapat menjadi dasar pengembangan argumentasi hukum untuk menyelesaikan kesulitan hukum.

Hasil Dan Pembahasan Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi, yang merupakan hukuman tertentu bagi orang yang melakukannya. Media internet dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan [4]. Penipuan jual beli online muncul sebagai akibat dari kemajuan teknis ini, yang meningkatkan jumlah transaksi yang dilakukan secara online. Kemajuan teknologi di Indonesia telah terjadi dengan sangat pesat. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur jual beli online, penipuan dalam transaksi tersebut masih sering terjadi. Lembaga penegak hukum jarang membuat undang-undang untuk mencegah penipuan jual beli online karena kurangnya aturan yang jelas tentang transaksi jual beli online, unsur pidana penipuan online, dan hukuman pidana yang terlibat. Pembeli seringkali membayar untuk barang yang dibelinya, namun barang yang diterima palsu atau rusak dan tidak sesuai [5].

Dalam situasi tertentu, penjual harus bertanggung jawab atas kesalahan pidana karena pembeli mengalami kerugian. Perundang-undangan yang ketat dengan mengatur penipuan jual beli online diperlukan untuk menentukan pola pertanggungjawaban pidana untuk penipuan jual beli online. Sampai saat ini, belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur atau mengidentifikasi penipuan jual beli online [6]. Akibatnya, menyelesaikan insiden ini masih sulit. Karena sulitnya menemukan bukti tindak pidana yang berkaitan dengan jual beli online, Pasal 378 KUHP dianggap tidak efektif untuk tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Indonesia telah memberlakukan UU ITE, atau undang-undang kejahatan dunia maya. Upaya untuk melindungi korban secara hukum diperburuk oleh ketidakjelasan ini. Korban penipuan jual beli online cenderung memilih imbalan yang berwujud atau pengembalian uang yang dibayarkan oleh penjual. Hukum telah mengatur masalah ini sebagai salah satu bentuk perlindungan korban, khususnya dalam bentuk kompensasi dan restitusi. Restitusi adalah jenis kompensasi yang diberikan sebagai bentuk kesalahan pidana. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi didasarkan pada tingkatan tanggung jawab masing-masing kompensasi adalah penggantian yang lahir dari permintaan korban, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul karena adanya putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh korban[7].

Berdasarkan hasil pencarian, berikut beberapa bentuk umum penipuan online yaitu :

1. Praktik penjualan yang menipu: Penipu mungkin mengiklankan produk atau layanan yang tidak ada atau sangat berbeda dari yang diiklankan. Mereka mungkin juga menawarkan promosi atau diskon palsu untuk memikat korban agar melakukan pembelian.
2. Penipuan phishing: Penipu dapat membuat situs web atau email bohongan atau yang disebut tidak asli dan yang tampaknya berawal dari sumber yang sah untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi atau keuangan. Mereka mungkin menggunakan informasi ini untuk mencuri uang atau melakukan pencurian identitas.
3. Penipuan media sosial: Penipu dapat menggunakan platform media sosial untuk membuat profil atau halaman palsu untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi atau uang. Mereka juga dapat menggunakan teknik rekayasa sosial untuk memanipulasi pengguna agar mengeklik tautan atau mengunduh malware.

4. Penipuan lelang online: Penipu dapat menggunakan situs lelang online untuk memposting daftar palsu atau menawar barang tanpa niat membayar. Mereka juga dapat menggunakan metode pembayaran atau alamat pengiriman palsu untuk menghindari deteksi.
5. Penipuan investasi: Penipu mungkin menawarkan peluang investasi palsu atau menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi untuk mencuri uang dari korban. Mereka mungkin menggunakan taktik rekayasa sosial untuk mendapatkan kepercayaan dari calon korban.
6. Penting untuk berhati-hati dan waspada terhadap penipuan ini dan hanya terlibat dalam transaksi online dengan sumber tepercaya. Korban penipuan online harus melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan mereka [8].

Penipuan Game Online Call Of Duty Mobile

Call of Duty Mobile adalah game seluler populer yang telah melampaui rekor unduhan dan menghasilkan pendapatan lebih dari \$8 juta di seluruh toko aplikasi. Ini adalah game online di mana 100 peserta bersaing sebagai individu, duo, atau regu beranggotakan empat orang. Permainan dimenangkan oleh pemain atau tim yang tersisa terakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa game menghasilkan banyak uang, sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan puas dengan game dan pengalamannya. Gamer, seperti aplikasi game lainnya, tertarik pada aplikasi game untuk kesenangan mereka daripada fungsinya. Akibatnya, memastikan bahwa game berjalan secara efisien dan dengan tingkat kepuasan yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan tetap populer di pasar yang begitu kompetitif.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh game online terhadap konsumen, khususnya Call of Duty Mobile. Misalnya, sebuah penelitian dilakukan untuk menyelidiki pengaruh kecanduan game online terhadap kesehatan mental pada populasi umum, dan temuan tersebut mengungkapkan bahwa tingkat kecanduan game online dan kesehatan mental pada populasi umum sangat tinggi. peneliti lainnya bertujuan untuk mengukur dampak literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap perilaku belanja pemain Call of Duty Mobile. Hasil dari penelitian yaitu bahwasanya literasi keuangan dan perilaku keuangan sangat mengarah ke arah positif dan pasti terhadap perilaku belanja pemain Call of Duty Mobile.

Secara keseluruhan, permainan ini merupakan permainan online populer dengan basis pemain yang besar. Kunci untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mempertahankan popularitas di pasar yang begitu kompetitif adalah memastikan bahwa game berfungsi secara efisien dan dengan tingkat kesenangan yang tinggi. Tindak pidana penipuan dalam game online dapat muncul akibat ketidaksengajaan, ketidaktahuan masyarakat, dan tidak bertanggung jawabnya korban dalam transaksi online. Penipuan belanja dan penjualan online dapat dicegah dengan mempelajari jenis penipuan dan informasi sebelum berbelanja online [9]. Lebih jauh lagi, penegak hukum berusaha untuk mencegah tindakan ilegal penipuan jual beli online dengan menegakkan hukum yang berlaku. KUHP dan UU ITE adalah dua contoh hukum yang berlaku. Beberapa variabel dapat berkontribusi terhadap tindak pidana

penipuan jual beli online, antara lain ketidaktahuan masyarakat terhadap cara-cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memudahkan melakukan penipuan. Akibatnya, pencegahan dan penindakan polisi sangat penting. Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi dapat membantu aparat menangkap pelaku tindak pidana seperti penipuan jual beli online [10].

Hak pembeli juga diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli (UUPK). Perlindungan konsumen menurut UUPK dapat berupa suatu bentuk upaya yang dapat menjamin terselenggaranya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan bagi konsumen yang disebut korban, dan dalam hal ini disebut jaminan pembeli. Ada 4 (empat) jenis hak atau antarmuka yang sangat mendasar bagi pengguna, yaitu sebagai berikut:

- a) Yang benar atau yang tertarik untuk mendapatkan suatu bentuk keamanan.
- b) Hak mendapatkan data (The right to actuate information).
- c) Hak untuk memilih dasar.
- d) Yang benar atau tergelitik untuk didengarkan (Hak untuk mendorong didengarkan) [11].

Menurut UUPK, cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan dengan bantuan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang caranya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pihak untuk memilih. Selanjutnya, permasalahan konsumen diselesaikan melalui pengadilan umum sesuai dengan aturan acara pengadilan. Dalam hal pelaku usaha menerima dikte putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut dalam kurun waktu 7 hari kerja sejak menerima putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hal pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, dan keputusan BPSK bersifat final dan mengikat [12].

Menurut data Kementerian Penerangan, hingga 11 September 2018, ada 16.678 laporan yang masuk ke lokasi, menurut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu. Hampir 14.000 dari laporan ini melibatkan pelanggaran yang melibatkan penipuan operasi jual beli online. Oleh karena itu, ketentuan UUPK menghormati hak-hak korban, khususnya ganti rugi yang dibayarkan kepada korban penipuan. Meski diatur dalam UUPK, kegagalan penegakan ganti rugi tidak lepas dari konsolidasi kasus sebagai alternatif upaya mencari ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [13]. Perlu ditekankan juga bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui tindakan perdata biasa dan bukan melalui gabungan gugatan. Namun, prosedur ini memiliki kelemahan: korban kejahatan harus menunggu keputusan pengadilan dari pelaku (terdakwa) atas kasus pidana tersebut.

Artikel terkait penggunaan aplikasi game mobile Call of Duty, peningkatan pengetahuan sejarah Filipina menggunakan aplikasi game mobile, dampak game terhadap pelajar, literasi keuangan, dan perilaku konsumen dalam pemain Call of Duty : Mobile, dan perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli kredit point call of duty. Menurut hasil penelitian ini, terdapat beberapa varian penipuan dalam transaksi barang game online, yaitu:

- 1) pemalsuan bukti transfer bank;
- 2) perdagangan palsu (menyamarkan sebagai pelaku pertukaran);
- 3) penggunaan identitas palsu (scam);
- 4) pertukaran item dengan barang palsu;

- 5) phishing/pembajakan; dan
- 6) tindakan perampokan dan melarikan diri.

Dalam hal memungkinkan untuk melakukan rekonsiliasi transaksi yang berkaitan dengan pergerakan barang dengan game online, pihak yang melakukan penipuan terkait pergerakan barang dalam game online di Indonesia dapat menggunakan ketentuan dan undang-undang yang berlaku berdasarkan Pasal 378 hukum pidana. dan Pasal 28 UU ITE. Namun, karena tidak ada bukti dan pelakunya belum ditemukan, solusi hukum untuk jual beli game online sepertinya tidak mungkin. Terlepas dari kesulitan tersebut, polisi harus berusaha untuk menyelesaikan kasus dan menangkap pelakunya sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggarannya [14].

Kerangka hukum yang secara ketat mengatur penipuan jual beli online diperlukan karena pola kesalahan kriminal untuk aktivitas tersebut. Karena sekarang tidak ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur atau mendefinisikan perilaku ini, mendeteksi kasus penipuan jual beli online tetap menantang. Karena mungkin sulit untuk menemukan bukti kejahatan yang melibatkan jual beli online, penerapan Pasal 378 KUHP untuk penipuan dalam transaksi tersebut dianggap tidak adil. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia telah menerbitkan undang-undang ITE, sebuah undang-undang tentang hukum siber. Namun, peraturan ini masih ambigu dan tidak efektif dalam menindak pelanggaran jual beli online. Yang tidak begitu jelas ini berdampak buruk pada upaya perlindungan hukum korban.

Korban penipuan jual-beli online lebih cenderung meminta ganti rugi materiil atau pihak penjual untuk mengembalikan uang mereka. Ini diatur oleh undang-undang sebagai cara untuk melindungi korban melalui kompensasi dan restitusi. Restitusi merupakan nama lain yang dipakai untuk melakukan penggantian kerugian yang dibikin dengan tujuan dalam rangka pertanggungjawaban pidana. Stephen Schafer, sebaliknya, berpendapat bahwa perbedaan antara restitusi dan kompensasi terletak pada pertanggungjawaban terpidana. Menurutnya, restitusi yang bersifat pidana, hasil akhir oleh pengadilan pidana dan wajib dibayarkan oleh pelaku sebagai pertanggungjawaban pidana [15].

Ada beberapa cara untuk melaporkan kejahatan digital penipuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan kejadian ke pihak yang berwenang seperti kepolisian atau OJK. Tindakan ini sangat penting dilakukan agar pelaku kejahatan dapat ditindaklanjuti dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
2. Melaporkan kejadian ke pihak yang berwenang seperti KOMINFO atau LPSK. Pihak-pihak ini dapat memberikan bantuan dan penanganan terhadap kasus kejahatan digital penipuan.
3. Mengumpulkan bukti-bukti yang cukup seperti percakapan atau transaksi yang terjadi. Bukti-bukti ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penanganan kasus kejahatan digital penipuan.
4. Menghindari melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan seperti membayar uang tebusan atau memberikan informasi pribadi yang sensitif. Tindakan ini dapat meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan digital penipuan.
5. Meningkatkan literasi digital dan etika masyarakat siber agar masyarakat dapat lebih waspada dan menghindari menjadi korban kejahatan digital penipuan.

Korban penipuan transaksi online akan mendapatkan ganti rugi langsung dari pelaku sekaligus perlindungan hukum dari negara, dimana ganti rugi atas kerugian tersebut dapat diberikan langsung sebelum proses berperkara atau setelah melalui prosedur penyelesaian berperkara. Apabila terjadi tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli call of duty game online CP maka korban akan mendapatkan ganti rugi langsung dari pelaku sekaligus perlindungan hukum dari negara, dengan ganti rugi dilakukan langsung sebelum dilakukan tindakan hukum atau setelah proses penyelesaian sengketa. Hanya mereka yang melakukan penipuan dalam jual beli online yang dilindungi oleh UU ITE. Mereka biasanya memutuskan ganti rugi pada hukuman berat terhadap pelaku kejahatan daripada restitusi yang seharusnya dibayarkan kepada korban dalam berbagai kasus penipuan jual beli online.

Meskipun demikian, ganti rugi yang diberikan kepada korban dapat dianggap sebagai bentuk penyelesaian restorative justice, sebuah konsep keadilan sedang dikembangkan sebagai bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Reparasi sebagai pilihan yang jelas untuk mewujudkan hak-hak yang seringkali tidak dipenuhi oleh korban kejahatan, bahkan ketika pelaku tindak pidana diadili. Restorasi hanyalah pilihan, dan dalam situasi di mana korban biasanya tidak terbiasa dengan restitusi, pengaturan restitusi merupakan hukuman tambahan. Dari sudut pandang keadilan restoratif, yang telah digunakan dalam beberapa undang-undang di Indonesia, menggolongkan bahwa kejahatan merupakan konflik individu, sehingga proses ganti rugi pelaku terhadap korban itu wajib dilakukan atau restitusi adalah wajib karena kejahatan adalah pelanggaran, pertama-tama melanggar hak-hak individu sekaligus hak-hak masyarakat (kepentingan umum), kepentingan negara, dan hak-hak orang lain. Di Indonesia, ada tiga cara untuk meminta restitusi, yaitu:

- (1) dengan menggabungkan masalah penggantian biaya kerugian.
- (2) melalui gugatan pelanggaran hukum.
- (3) dan melalui permohonan izin.

Kesimpulan

Pelaku penipuan online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP, khususnya Pasal 378. Penipuan online dianggap tidak berbeda dengan penipuan konvensional, yang membuat berbeda hanya terletak pada sarana perbuatannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 28 ayat (1) juga memberikan sanksi bagi pihak yang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan, yang dapat diterapkan kepada pelaku penipuan online. Hukuman bagi pelaku penipuan online dapat berupa penjara hingga empat tahun. Sanksi bagi pelaku penipuan kredit point diperguruan tersebut dapat berupa pidana penjara paling lama enam tahun berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Konsekuensi dari penipuan online juga dapat mencakup rusaknya reputasi dan kerugian finansial bagi para korban.

Singkatnya, pelaku penipuan online dapat menghadapi sanksi pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Penting untuk berhati-hati saat membeli dan menjual secara online dan menggunakan metode pembayaran resmi.

Daftar Pustaka

- [1] S. G. Adhyaksa and I. G. N. N. K. Yudiantara, "PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BELANJA ONLINE," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 8, p. 1779, Jun. 2022, doi: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p06.
- [2] J. Takanjangi, "MEREFLEKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.37631/widyapranata.v2i2.260.
- [3] S. Kakoe, M. Ruba'i, and A. Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *JURNAL LEGALITAS*, vol. 13, no. 02, pp. 115–128, Oct. 2020, doi: 10.33756/jelta.v13i02.7612.
- [4] P. Priyana, S. H. Baluqia, and W. Darmawan, "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9, no. 1, p. 183, Apr. 2021, doi: 10.29303/ius.v9i1.848.
- [5] A. L. Sanchez, M. Mustaqim, and A. Satory, "INTERPRETASI HUKUM PERKARA PENIPUAN ONLINE MODUS INVESTASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007," *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, 2020, doi: 10.14710/crepido.2.2.70-84.
- [6] A. Haryani Putri and Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online," *KRTHA BHAYANGKARA*, vol. 16, no. 1, pp. 131–138, Apr. 2022, doi: 10.31599/krtha.v16i1.1018.
- [7] S. Kakoe, M. Ruba'i, and A. Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *JURNAL LEGALITAS*, vol. 13, no. 02, pp. 115–128, Oct. 2020, doi: 10.33756/jelta.v13i02.7612.
- [8] M. H. P. Tampubolon, M. Pawennei, and Z. Zainuddin, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 2, no. 4, 2021.
- [9] T. Y. Rahmanto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 19, no. 1, 2019, doi: 10.30641/dejure.2019.v19.31-52.
- [1] M. Nurul Jadid and T. Michael, "'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA', YUSTISI, vol. 10, no. 1, pp. 175–184, Feb. 2023."
- [2] T. Michael, "OPTIMALISASI PENGENALAN HIBAH PENDIDIKAN DAN DANA DESA PADA SEKOLAH DAN DESA CANDIPARI SIDOARJO," *Jubaedah : Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, <https://doi.org/10.46306/jub.v3i1.118>, vol. 3(1), pp. 58–63, 2023.
- [3] D. Novianti and T. Michael, "SINKRONISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 2, pp. 1705–1718, Jan. 2023, doi: 10.53363/BUREAU.V3I2.275.
- [4] F. Jonathan, U. Pelita Harapan Lippo Village, and I. Tomy MICHAEL, "Comparative Legal Analysis between the Competence of Otoritas Jasa Keuangan and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement," *Journal of International Trade, Logistics and Law*, vol. 9, no. 1, pp. 174–184, May 2023, Accessed: Jun. 04, 2023. [Online]. Available: <http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/350>
- [5] S. Rizaldi, S. Suhartono, S. Hadi, and T. Michael, "State Relationship with Private Legal Entities on Oil and Natural Gas Management in Indonesia," *Journal of International Trade, Logistics and Law*, vol. 9, no. 1, pp. 10–14, May 2023, Accessed: Jun. 04, 2023. [Online]. Available: <http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/319>
- [6] T. Michael and S. Saragih, "Management of Intellectual Property Rights at the Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya," *International Journal of Social Science Research and Review*, vol. 5, no. 8, pp. 18–28, Aug. 2022, doi: 10.47814/IJSSRR.V5I8.528.

- [10] A. Hendrik S., “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 31, no. 1, 2019, doi: 10.22146/jmh.34786.
- [11] E. Y. Siregar, “PENGARUH KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN UU ITE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BARANG ONLINE DI INSTAGRAM,” *EKSEKUSI*, vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.24014/je.v3i1.12592.
- [12] I. G. M. J. Kesuma, I. A. P. Widiati, and I. N. G. Sugiarta, “Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik,” *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2345.72-77.
- [13] A. Rauf, M. Y. Idy, S. Suryani, and ..., “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online,” *SISITI: Seminar Ilmiah ...*, 2022.
- [14] N. Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 2, 2019.
- [15] N. W. E. Multiyani and D. R. S. Hariyanto, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 7, 2022, doi: 10.24843/ks.2022.v10.i07.p01.